

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain adalah:

1. Restitusi Pajak merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP, ketika WP melakukan pengajuan Restitusi maka terdapat prosedur yang harus dilewati seperti pemeriksaan yang membuktikan kebenaran dokumennya.
2. Pada pelaksanaan Restitusi PPN ini terdapat prosedur yang harus tetap diikuti oleh petugas pajak, prosedur yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak menjadi pedoman penting bagi setiap KPP dan wajib diikuti. Dalam prosedur restitusi PPN terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak, tidak hanya prosedur yang ditetapkan oleh peraturan, syarat petugas pajak juga sudah ditetapkan oleh peraturan, secara umum petugas pajak harus jujur dalam melaksanakan pemeriksaan demi kepentingan negara.
3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan KPP mempunyai strategi untuk mengetahui kebenaran dokumennya. Strategi yang digunakan merupakan penggunaan sistem E-Nofa untuk mengantisipasi kecurangan faktur pajak fiktif, selain itu KPP Matraman melaksanakan pemeriksaan pajak standar pelaksanaan pajak yang sudah ditetapkan

oleh Dirjen Pajak, pengawasan terhadap petugas pemeriksaan menjadi hal yang harus diperhatikan pula oleh internal KPP untuk menghindari adanya kerja sama antara petugas pajak dengan pihak perusahaan.

4. Kesesuaian strategi dan prosedur yang telah ditetapkan sudah dijalankan oleh KPP Matraman dengan baik, ketetapan tersebut sudah merupakan kewajibannya yang harus dilaksanakan, pada setiap KPP sudah tetapkan dan mempunyai prosedur yang sama, namun ada KPP yang menggunakan cara tersendiri dalam pelaksanaan pemeriksaan namun tetap sesuai prosedur dan tidak menyimpang dan tetap sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.
5. Berdasarkan kesesuaian yang telah dilaksanakan mempunyai dampak positif mengenai tingkat keberhasilan atas strategi yang dilakukan KPP untuk menghindari kecurangan, terbukti dalam setiap tahunnya masih banyak WP yang terdapat koreksi atas pemeriksaan Restitusi PPN. tingkat keberhasilan yang terbilang baik juga dibuktikan dengan belum pernah adaya kasus kecurangan di KPP Matraman, dan berdasarkan tingkat keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan oleh KPP Matraman diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPN dalam KPP Matraman serta mengurangi tingkat kecurangan di indonesia.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. KPP Matraman diharapkan untuk tetap mempertahankan pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan hak WP seperti Restitusi Pajak namun tetap harus diawasi dengan baik untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dibuat oleh WP.
2. Meningkatkan lagi sistem teknologi E-Nofa untuk mempermudah masyarakat serta mempermudah petugas pajak dalam mengawasi Faktur Pajak yang digunakan oleh WP.
3. Mempertahankan standar pelaksanaan pemeriksaan di KPP Matraman untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh WP.
4. Mempertahankan pengawasan internal di KPP Matraman untuk menjaga independensi petugas pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan.
5. KPP Matraman diharapkan untuk lebih memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru agar WP dapat mengetahui perkembangan perpajakan dan menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban sebagai WP.
6. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami mengenai Restitusi PPN, terutama pada penyebab terjadinya Restitusi serta peneliti juga harus melengkapi kekurangan dari penelitian ini, serta diharapkan untuk lebih banyak mencari referensi mengenai penanganan Restitusi.